

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian pengiriman barang/paket dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara tegas dan terperinci melarang pencantuman klausula eksonerasi yang menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggung jawab dan menyatakan bahwa konsumen tunduk kepada aturan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha pada setiap dokumen atau perjanjian. Larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan menempatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam kedudukan yang setara/seimbang yaitu terdapatnya hubungan kontraktual antara ekspediter (pelaku usaha) dan pengirim barang selaku konsumen dalam prinsip kebebasan berkontrak, namun demikian hingga sekarang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang masih digunakan oleh para ekspediter dalam rangka mengurangi tanggung jawab mereka.
2. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket di Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap

dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Adapun maksud pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket di Ekspedisi Muatan Kereta Api PT Kerta Gaya Pusaka adalah untuk memberitahukan kepada pengirim bahwa barang yang dikirim harus diketahui terlebih dahulu oleh ekspediter sebelum barang tersebut diterima dan dikirimkan oleh ekspediter. Di samping itu pencantuman klausula eksonerasi tersebut dimaksudkan merupakan jaminan dari pihak ekspediter bahwa barang yang dikirim oleh pengirim adalah barang yang benar-benar diketahui oleh kedua belah pihak dan barang tersebut akan sampai di tujuan dengan selamat. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket merupakan upaya dari ekspediter untuk memberikan jaminan kepuasan kepada para pengirim barang dan sekaligus sebagai sebuah cara untuk menghindari kerugian yang dapat diderita oleh ekspediter dalam pengiriman barang.

B. Saran

1. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian pengiriman barang/paket, hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan sosialisasi kepada para ekspediter dan masyarakat luas sebagai konsumen tentang adanya larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang/paket sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Dalam rangka memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian hukum apabila pihak ekspediter tetap tidak mau mengganti kerugian sesuai dengan harga barang, hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selalu aktif menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak pengirim barang selaku konsumen dan pihak ekspediter selaku

pelaku usaha, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh solusi terbaik dan tidak dirugikan

